



PENETAPAN

Nomor:0194/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 28 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 0194/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Oktober 2000 telah menikah seorang laki-laki :

Nama : DJARI bin KEMO
Umur : tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Kary. PG. Kreet Baru
Tempat kediaman di : RT.08 RW. 02 Desa Lumbangsari Kecamatan Bululawang
Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai "Suami";

dengan seorang perempuan bernama :

Nama : SITI NIKAMAH binti SAMIUN
Umur : tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pembantu rumah tangga
Tempat kediaman di : Jalan Pahlawan I RT.34 RW. 01 Desa Bululawang
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang
selanjutnya disebut sebagai "Istri/Pemohon";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 384/32/X/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tanggal 14 Oktober 2000; Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah tempat rumah kediaman bersama di di rumah kediaman bersama di rumah suami Pemohon di Desa Lumbangsari Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang selama 1 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :

- TONI SETIAWAN bin DJARI, umur 9 tahun;
 - 2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2002 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit, maka anak yang bernama TONI SETIAWAN bin DJARI tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang derajat hubungan dengan almarhum DJARI bin KEMO adalah sebagai istrinya;
 - 3. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum DJARI bin KEMO serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
 - 4. Bahwa selum menikah suami Pemohon pernah diberi harta oleh orang tuanya berupa 2 bidang tanah terletak di Desa Lumbangsari Kec. Bululawang Kab. Malang berdasarkan sertifikat hak milik No : 1851 luas 2560 m² a.n 1. DJARI 2. NGAISAH (saudara kandung DJARI) dan Sertifikat hak milik No. 1879 m² dengan luas 2132 m² a.n 1. TUPAH (saudara kandung DJARI) 2. DJARI;
 - 5. Bahwa untuk kebutuhan Pemohon dan masa depan anak Pemohon maka Pemohon dan Saudara-saudara kandung dari almarhum Djari (suami Pemohon) yakni Ngaisah dan Supardi sepakat menjual tanah tersebut;
 - 6. Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mengalami hambatan karena anak Pemohon bernama TONI SETIAWAN bin DJARI masih dibawah umur (belum dewasa) maka Pemohon membutuhkan penetapan perwalian atas anak tersebut, oleh karenanya untuk alas hukum Pemohon agar Permohonan dikabulkan;
 - 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum DJARI bin KEMO dengan almarhumah SITI NIKAMAH binti SAMIUN bernama : TONI SETIAWAN bin DJARI, umur 9 tahun;
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:
 - a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor : 384/32/X/2000 tanggal 16 Oktober 2000 (P.1);
 - b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Lumbangsari Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor: 474/11/421.621.004/2010 tanggal 05 April 2010 (P.2)
 - c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Lumbangsari Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor: 474/36.04.2007 tanggal 14 Desember 2007 (P.3);
 - d. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 04 April 2010 (P.4);
 - e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 14230/2001 tanggal 27 Nopember 2001 (P.5);
 - f. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Nikamah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor: 3507141510080037 tanggal 15 Oktober 2008 (P.6);
 - g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No : 3507144708780002 tanggal 01 Nopember 2009 (P.7);
 - h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No : 3507144708780002 tanggal 01 Nopember 2009 (P.8);
 - i. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1851 atas nama Djari dan Ngaisah (P.9);
 - j. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1879 atas nama Tupah dan Djari (P.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.10 telah terbukti anak Pemohon menurut hukum masih dibawah umur, oleh karenanya untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan maka perlu ditetapkan perwalian dari orang tuanya, dan Pemohon adalah seorang ibu kandung yang berperilaku baik dengan penuh tanggungjawab terhadap anaknya dan sangat memerlukan tambahan modal untuk menunjang biaya hidup dan kebutuhan anak-anaknya sehingga diperlukan pula untuk menjual barang-barang yang tidak bergerak sebagaimana tersebut dalam surat permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon semata-mata untuk kemaslahatan dalam upaya memenuhi kepentingan biaya hidup dan kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama TONI SETIAWAN bin DJARI dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum DJARI bin KEMO dengan almarhumah SITI NIKAMAH binti SAMIUN bernama :TONI SETIAWAN bin DJARI, umur 9 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.139.000,- (Seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1431 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGANTI,

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	139.000,-